



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah Kab. Sidenreng Rappang

No. SK : 460/237/dukcapil/IV/2022

Persyaratan

1. KTP-el Asli Pemohon
2. Kartu Keluarga Asli
3. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat bagi yang Kehilangan KTP-el/Kartu Keluarga
4. Mengisi Form Pendaftaran Perpindahan Penduduk
5. Untuk Pemohon yang masih dibawah umur, Permohonan Pindah diajukan oleh Kepala keluarganya
6. Mengisi Form F1.07 jika dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kantor capil
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan dibagian Informasi/ FrontOffice, Apabila Dokumen Pemohon lengkap maka dipersilahkan mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengambil nomor antrian.
4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan kepada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon diarahkan kebagian pengambilan dokumen
5. Pemohon mengambil Dokumen di bagian pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Jangka Waktu Penyelesaian yang dibutuhkan 3 jam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah Kab. Sidrap

Pengaduan Layanan

Email : aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA : 082193444202

Kotak Saran

Website: <https://palekko.sidrapkab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor